



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERIANUS HESEGEM, Umur 37 Tahun, Tempat lahir Tangma, 07 Oktober 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: ASN, beralamat tinggal di Jalan Gunung RT/RW : 000/000, Kelurahan Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jesse S. R. Damanik, S.H., dan Rekan-Rekan Advokat pada kantor hukum JESSE S. R. DAMANIK, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Hom-Hom, Depan Lapas Kelas IIA, Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TORINCE WENDA, Umur 33 Tahun, Tempat Lahir Munak, 09 November 1989, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan: ASN, beralamat tinggal di Jalan Sumatera, Komplek Gereja Sirohu Maplima RT/RW : 000/000, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2022 yang telah didaftarkan secara e-Court pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 02 September 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 001/0/SN/GKI.P/SM/II/2014 di Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua tanggal 31 Januari 2014 yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9102 KW-03022014-001 tanggal 03 Februari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO dan hidup bersama sebagaimana pasangan suami - istri yang membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berjalan normal , aman dan Bahagia dan tinggal dalam satu rumah.

3. Bahwa setelah 2 tahun usia perkawinan kira-kira sekitar tahun 2015, perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan/percekcokan dimana hal tersebut diakibatkan karena Tergugat tak kunjung memberikan keturunan kepada Penggugat padahal Penggugat sangat ingin memiliki keturunan seperti keluarga pada umumnya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakcocokan bahkan berujung perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa karena Penggugat sangat ingin memiliki anak, sekitar tahun 2016 Penggugat berinisiatif untuk membawa Tergugat untuk berobat ke salah satu dokter di Jayapura, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokter mendiagnosa bahwa Tergugat memiliki penyakit Kanker Serviks sehingga menyebabkan Tergugat tidak bisa hamil, sehingga harus melakukan pengobatan agar Tergugat sembuh dan bisa hamil.

5. Bahwa setelah melakukan serangkaian pengobatan, Tergugat dinyatakan sembuh oleh dokter, sehingga besar harapan Penggugat bahwa Tergugat dapat segera hamil dan memberikan keturunan kepada Penggugat namun hingga tahun 2020 hal tersebut belum terjadi, antara Penggugat dan Tergugat belum juga memiliki keturunan sehingga kembali menimbulkan Perselisihan/Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat semakin sering timbul perselisihan disebabkan oleh hal lain yaitu Penggugat merasa Tergugat berperilaku tidak selayaknya ibu rumah tangga yang cenderung

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya seperti tidak mengurus rumah dan mengurus Penggugat sebagai suami.

7. Bahwa hal tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan Puncak Percekocokan/Perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Februari 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak pernah direspon baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat sudah menginginkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hal ini dinyatakan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh Karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai Ini.

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

10. Bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin dan/atau surat keterangan dengan Nomor: 823.2/ /AMT/2022 tertanggal Agustus 2022 untuk dapat mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 3 PP 45 Tahun 1990** yakni "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari Pejabat/Pimpinan".

11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975** tentang

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

12. Bahwa Sesuai dengan **ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, Mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan/atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Wamena c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang Disaksikan dalam kebaktian Pemberkatan Nikah sesuai Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 001/0/SN/GKI.P/SM/II/2014 di Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua tanggal 31 Januari 2014 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 9102 KW-03022014-001 tanggal 03 Februari 2014; **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo untuk dicatatkan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap bersama Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roy Eka Perkasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan yakni tanggal tanggal 03 Oktober 2022 Penggugat dan kuasanya serta Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 03 Oktober 2022 tersebut Tergugat menyampaikan tidak akan menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya dikarenakan dirinya merasa sudah bersepakat untuk bercerai, sehingga dirinya melepaskan hak-haknya dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 001/0/SN/GKI.P/SM/II/2014 di Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua tanggal 31 Januari 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9102 KW-03022014-001 tanggal 03 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Izin Cerai Nomor 823.2/ /AMT/20220 tanggal 13 Agustus 2022 dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Yahukimo tertanggal 12 Agustus 2022 , selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi meterai cukup setelah diperiksa dengan seksama adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi James Hese gem:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, sebab Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka melangsungkan Pemberkatan Nikah sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 001/0/SN/GKI.P/SM/II/2014 di Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua tanggal 31 Januari 2014 yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9102 KW-03022014-001 tanggal 03 Februari 2014;
- Bahwa Saksi hadir dan menjadi wali mempelai pria dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO dan hidup bersama sebagaimana pasangan suami - istri yang membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berjalan normal, aman dan bahagia dalam satu rumah;
- Bahwa sepegetahuan saksi setelah 2 tahun usia perkawinan kira-kira sekitar tahun 2016, perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan/percekcokan dimana hal tersebut diakibatkan karena Tergugat tak kunjung memberikan keturunan kepada Penggugat padahal Penggugat sangat ingin memiliki keturunan seperti keluarga pada umumnya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakcocokan bahkan berujung perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepegetahuan saksi karena Penggugat sangat ingin memiliki anak, sekitar tahun 2016 Penggugat berinisiatif untuk membawa Tergugat untuk berobat ke salah satu dokter di Jayapura, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokter mendiagnosa bahwa Tergugat memiliki penyakit Kanker Serviks sehingga menyebabkan Tergugat tidak bisa hamil, sehingga harus melakukan pengobatan agar Tergugat sembuh dan bisa hamil;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepegetahuan saksi setelah Tergugat melakukan serangkaian pengobatan dan dinyatakan sembuh oleh dokter, Penggugat berharap Tergugat dapat segera hamil dan memberikan keturunan kepada Penggugat namun hingga tahun 2020 hal tersebut belum terjadi, sehingga hal tersebut kembali menimbulkan Perselisihan/Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepegetahuan saksi hal tersebutlah yang menjadi pemicu terjadinya percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan Puncak dari Percekcokan/Perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Februari 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa sepegetahuan saksi Penggugat dan keluarga besar Saksi telah berusaha untuk mendamaikan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak pernah direspon baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat sudah menginginkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hal ini dinyatakan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Marike Hesegem:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, sebab Saksi adalah Tante dari Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mereka melangsungkan Pemberkatan Nikah sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 001/0/SN/GKI.P/SM//2014 di Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua tanggal 31 Januari 2014 yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9102 KW-03022014-001 tanggal 03 Februari 2014;

- Bahwa Saksi hadir dan menjadi saksi mempelai pria dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO dan hidup bersama



sebagaimana pasangan suami - istri yang membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berjalan normal, aman dan bahagia dalam satu rumah;

- Bahwa sepegetahuan saksi setelah 2 tahun usia perkawinan kira-kira sekitar tahun 2016, perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan/percekcokan dimana hal tersebut diakibatkan karena Tergugat tak kunjung memberikan keturunan kepada Penggugat padahal Penggugat sangat ingin memiliki keturunan seperti keluarga pada umumnya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakcocokan bahkan berujung perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepegetahuan saksi karena Penggugat sangat ingin memiliki anak, sekitar tahun 2016 Penggugat berinisiatif untuk membawa Tergugat untuk berobat ke salah satu dokter di Jayapura, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokter mendiagnosa bahwa Tergugat memiliki penyakit Kanker Serviks sehingga menyebabkan Tergugat tidak bisa hamil, sehingga harus melakukan pengobatan agar Tergugat sembuh dan bisa hamil;
- Bahwa sepegetahuan saksi setelah Tergugat melakukan serangkaian pengobatan dan dinyatakan sembuh oleh dokter, Penggugat berharap Tergugat dapat segera hamil dan memberikan keturunan kepada Penggugat namun hingga tahun 2020 hal tersebut belum terjadi, sehingga hal tersebut kembali menimbulkan Perselisihan/Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepegetahuan saksi hal tersebutlah yang menjadi pemicu terjadinya percekcokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan Puncak dari Percekcokan/Perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Februari 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepegetahuan saksi Penggugat dan keluarga besar Saksi telah berusaha untuk mendamaikan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak pernah direspon baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat sudah menginginkan Perceraian antara



Penggugat dengan Tergugat hal ini dinyatakan secara langsung oleh Tergugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penguat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 17 Oktober 2022 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat tersebut dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat tersebut, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penguat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara atau permasalahan yang harus dipertimbangkan dan diputuskan adalah sebagai berikut:

Ad.1 Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penguat dengan Tergugat ?

Ad.2 Apakah dalil Gugatan Penguat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penguat sebagaimana tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa;

Ad.1 Apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penguat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan Tergugat saat ini berdomisili di Kabupaten Jayawijaya, maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Gugatan tentang perceraian diajukan di kediaman Tergugat yang dalam hal ini berada di Kabupaten Jayawijaya yang juga merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan keabsahan peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan Nikah sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 001/0/SN/GKI.P/SM/II/2014 di Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua tanggal 31 Januari 2014 yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 9102 KW-03022014-001 tanggal 03 Februari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka sesuai dengan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat atasan yang berwenang, dan dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan izin perceraian dan syarat izin perceraian yang dimaksud telah terpenuhi dengan keluarnya izin perceraian dari atasan langsung tempat Penggugat berkerja sebagai ASN sebagaimana tertera pada bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana di atas, dipahami bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diuraikan dengan jelas alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan gugatan Penggugat, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah masuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana di atas khususnya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis memeriksa gugatan Penggugat yang telah ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan **perselisihan dan pertengkaran** terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena petitum tersebut masih tergantung pada pertimbangan petitum-petitim selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah gugatan ini dapat dikabulkan masih harus terlebih dahulu diuraikan pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penggugat mendalilkan kepada tergugat bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat retak karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan para saksi dipersidangan yang masing-masing bernama James Hesegem dan Marika Hesegem, dimana berdasarkan keterangan para saksi menyatakan bahwa memang benar setelah 2 tahun usia perkawinan kira-kira sekitar tahun 2016, perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan/percekcokan dimana hal tersebut diakibatkan karena Tergugat tak kunjung memberikan keturunan kepada Penggugat padahal Penggugat sangat ingin memiliki keturunan seperti keluarga pada umumnya, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakcocokan bahkan berujung perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, sekitar tahun 2016 Penggugat berinisiatif untuk membawa Tergugat untuk berobat ke salah satu dokter di Jayapura, namun setelah dilakukan pemeriksaan dokter mendiagnosa bahwa Tergugat memiliki penyakit Kanker Serviks sehingga menyebabkan Tergugat tidak bisa hamil, sehingga harus melakukan pengobatan agar Tergugat sembuh dan bisa hamil. Dan setelah Tergugat melakukan serangkaian pengobatan dan dinyatakan sembuh oleh dokter, Penggugat berharap Tergugat dapat segera hamil dan memberikan keturunan kepada Penggugat namun hingga tahun 2020 hal tersebut belum terjadi, sehingga hal tersebut kembali menimbulkan Perselisihan/Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Puncak dari Percekcokan dan Perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Februari 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini telah 2 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan Saksi-saksi, Penggugat dan keluarga besar Saksi telah berusaha untuk mendamaikan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak pernah direspon baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat sudah menginginkan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hal ini dinyatakan secara langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali dikarenakan permasalahan-permasalahan besar yang terjadi sebelumnya sehingga sering terjadi pertengkaran diantara keduanya, sehingga majelis hakim dalam hal ini melihat sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan legalitas pernikahan ini tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi kedua belah pihak, hal tersebut tentunya membuat tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, terlebih lagi pada dasarnya hubungan Suami Istri adalah hubungan timbal balik antara 2 (dua) orang manusia yang berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain yang saat ini tidak mungkin terjadi karena diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan *chemistry* sama sekali dan selama hidup dalam 1 (satu) atap sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa selain itu di majelis hakim menilai dalam sudut pandang agama penggugat maupun tergugat di dalam Agama Kristen menyatakan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab menurut *Matius 19:4* adalah saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya, dalam hal ini tujuan pernikahan tersebut tidak akan bisa terwujud dikarenakan antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal di dalam 1 (satu) atap, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak dapat melengkapi dan mengisi satu sama lain, selain itu ketika penggugat dan tergugat masih dalam 1 (satu) atap sering terjadi pertengkaran diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak dapat melengkapi dan mengisi satu sama lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan dan aspek kemanfaatan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, dikarenakan akan terjadi pertikaian dan perselisihan yang akan lebih besar di kemudian hari maka dari itu majelis hakim menilai lebih baik memberikan kembali hak kepada penggugat dan tergugat agar masing masing dapat melaksanakan haknya kepada pihak-pihak yang tersangkut agar dapat membangun keluarganya masing-masing di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kabupaten Jayawijaya (bukti surat P-2), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa karena saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Yahukimo, maka perlu juga ditetapkan agar Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka posisi Tergugat adalah di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tetang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 149 Rbg dan 150 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**MERIANUS HESEGEM**) dan Tergugat (**TORINCE WENDA**) yang disaksikan dalam kebaktian Pemberkatan Nikah sesuai Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 001/0/SN/GKI.P/SM/II/2014 di Gereja Kemah Injil (KINGMI) Di Tanah Papua tanggal 31 Januari 2014 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 9102 KW-03022014-001 tanggal 03 Februari 2014 **Putus Karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yahukimo untuk dicatatkan dalam register daftar perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.220.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn tanggal 2 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jotam Rahajaan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00
	(dua ratus dua puluh ribu rupiah)